



**KEPALA DESA PUCUK
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN D-ESA PUCUK
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUCUK

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUK
Dan
KEPALA DESA PUCUK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUK TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PUCUK Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.320.646.300,00
2. Belanja Desa	Rp	1.297.392.903,57

Surplus/Defisit	Rp	23.253.396,43
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.746.603,57
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(23.253.396,43)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PUCUK.

Ditetapkan di : Pucuk

Pada tanggal : 31 Januari 2022

KEPALA DESA,



Drs. MAT ALI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	BUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	138.393.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.182.253.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.320.646.300,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>508.509.903,57</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	492.509.903,57	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.600.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	45.600.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	264.058.800,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	264.058.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.909.080,00	ADD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	27.909.080,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	57.349.023,57	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.349.023,57	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	ADD
	1.1.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perijinan)	4.000.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.600.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
	1.1.91	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
	1.1.91 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
	1.1.93	Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
	1.1.95	Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
	1.1.95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
	1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
	1.1.96 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
	1.1.97	Operasional Linmas	900.000,00	ADD
	1.1.97 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	61.293.000,00	PAD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.293.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	14.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.000.000,00	DDS
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	447.483.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	30.800.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	131.642.700,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	35.100.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	15.000.000,00	DDS
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.942.700,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	59.942.700,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.600.000,00	ADD
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	1.600.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	109.600.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	74.600.000,00	DDS, PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	74.600.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	35.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	170.640.300,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sum ur Bor dll)	140.640.300,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	140.640.300,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah T angga (Dipilih)	30.000.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.800.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	4.800.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	41.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	32.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	32.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	DDS
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	302.400.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	302.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.297.392.903,57	
		SURPLUS / (DEFISIT)	23.253.396,43	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.746.603,57	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(23.253.396,43)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pucuk, 31 Januari 2022



Drs. MAT ALI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	138.393.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	132.393.000,00	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	138.393.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	138.393.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	138.393.000,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	9.600.000,00	<i>Sumber PAD</i>
5.1.	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	9.600.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	9.600.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	67.500.000,00	<i>Sumber PAD</i>
5.1.	Belanja Pegawai	67.500.000,00	
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	67.500.000,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	67.500.000,00	
1.1.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	61.293.000,00	<i>Sumber PAD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.293.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	17.800.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.000.000,00	
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.800.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	6.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.000.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	18.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.000.000,00	
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	16.493.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	16.493.000,00	
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	9.000.000,00	
5.2.5.2.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	9.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	138.393.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pucuk, 31 Januari 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	315.574.900,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	315.574.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	315.574.900,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	313.974.900,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	304.974.900,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	196.558.800,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	196.558.800,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.047.680,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	11.047.680,00	
5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	11.047.680,00	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.440.000,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	9.607.680,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	25.068.420,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.068.420,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	25.068.420,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	14.811.600,00	
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	2.209.920,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	6.046.900,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	10.800.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	10.800.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	4.000.000,00	Sumber ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.600.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.600.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	6.600.000,00	
1.1.91.	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	6.000.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	
1.1.95.	Operasional PKK	4.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	
1.1.96.	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	300.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	700.000,00	
1.1.97.	Operasional Linmas	900.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	900.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	300.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.000.000,00	
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.000.000,00	Sumber ADD
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.600.000,00</u>	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	1.600.000,00	
2.2.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.600.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.600.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	1.600.000,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	1.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	315.574.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pucuk, 31 Januari 2022
 KEPALA DESA

 Drs. MAT ALI

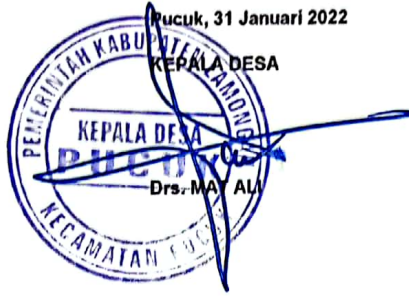
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	749.283.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	749.283.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	749.283.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	5.000.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.000.000,00	
1.4.90.	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	5.000.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	5.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	375.883.000,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	30.800.000,00	
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	30.800.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	30.800.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	30.800.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	130.042.700,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	35.100.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	28.200.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	28.200.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	2.400.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.400.000,00	
5.2.6.	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	4.500.000,00	
5.2.6.4.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	4.500.000,00	
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	15.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
5.3.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	15.000.000,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	15.000.000,00	
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.942.700,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	59.942.700,00	
5.3.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	59.942.700,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	59.942.700,00	
2.2.91.	Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.600.000,00	
2.3.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	39.600.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	39.600.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	39.600.000,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	39.600.000,00	
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	170.640.300,00	
2.4.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	140.640.300,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	140.640.300,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	140.640.300,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	140.640.300,00	
2.4.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	30.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	30.000.000,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	30.000.000,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.800.000,00	
2.6.92.	Pengelolaan jaringan internet desa	4.800.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.800.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.800.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	41.000.000,00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	32.000.000,00	
4.2.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	32.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	32.000.000,00	
5.3.9.5.	Belanja Modal Hewan	32.000.000,00	
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
4.3.94.	Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	9.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	302.400.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	302.400.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	724.283.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pucuk, 31 Januari 2022
 KEPALA DESA

 Drs. MA ALI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	47.395.400,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	47.395.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	47.395.400,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	47.395.400,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	47.395.400,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.861.400,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	16.861.400,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.861.400,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.873.488,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	14.987.912,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	30.534.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.534.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	13.946.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	8.946.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	16.588.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	16.588.000,00	
	JUMLAH BELANJA	47.395.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pucuk, 31 Januari 2022
KEPALA DESA

Drs. MAT ALI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	70.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	70.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	70.000.000,00	
5.	BELANJA		
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	70.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.000.000,00	
2.3.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	35.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	35.000.000,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	35.000.000,00	
2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	35.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	35.000.000,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	35.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	70.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PUCUK KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUK
KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/ 12 /413.313.01/2021

TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA PUCUK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUK

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pucuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Pucuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pucuk membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBdes) DESA PUCUK KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pucuk
Pada tanggal 29 Desember 2021
**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PUCUK**

Ketua

SYAHRI, MA'RUF, M.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PUCUK KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA PUCUK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUK
KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 09 / 413.313.01/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan, Bulan Desember tahun dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Pucuk Kecamatan Pucuk Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pucuk perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk. Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Pucuk mengadakan rapat membahas Rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pucuk menyatakan *menyetujui dan Menyepakati* Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk. Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Pucuk.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SYAHRIL MA'RUF,M.Pd	Ketua	1.
2.	NUR ROHIM	Wakil Ketua	2.
3.	KUSMIN,S.Pd	Sekretaris	3.
4.	Drs.SUDARMAJI	Anggota	4.
5.	FAUZI MAEMULAN	Anggota	5.
6.	NIHAYATUL HIKMAH,SPdi	Anggota	6.
7.	SARWONO HADI SAPUTRO,S.Pd	Anggota	7.